

ABSTRAKSI

KORUPSI DIPANDANG DARI SUDUT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMERIKSAANNYA DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI

O L E H

MANGASI JOHAN PANJAITAN

NIM : 99 840 0004

BIDANG : HUKUM PIDANA

Dalam suatu proses beracara di Pengadilan dibutuhkan proses atau tahapan sehingga dicapai keputusan akhir. Proses atau tahapan tersebut dikenal sebagai suatu sistem yang tersusun sedemikian rupa sehingga Hakim dapat memberikan keputusannya. Demikian juga halnya dengan persangkaan-persangkaan yang dilakukan terhadap telah terjadinya suatu perbuatan pidana korupsi maka dibutuhkan suatu tata cara proses penanganan yang sedemikian rupa sehingga pelaku korupsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur sedemikian rupa tata cara penyidikan sampai pertanggung jawaban tersangka di depan pengadilan, tetapi pada kenyataannya kejahatan korupsi bukan berkurang malah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data-data di bawah ini :

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya dan tata cara pemeriksaannya di tingkat pengadilan. Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang salah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusannya tentang tindak pidana korupsi.

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian skripsi ini adalah : " Bagaimana proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat dikurangi jumlahnya ".

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut prinsip pembuktian terbalik, dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana korupsi. Beban pembuktian tidak berada pada pihak penuntut umum tetapi pada tersangka, dimana ia harus dapat memberikan bukti-bukti bahwa harta yang dimiliki didapatkan dari sumber yang sah dan bukan hasil korupsi.
2. Pelaksanaan pemeriksaan perkara korupsi berbeda dengan perkara pidana biasa, dimana dalam perkara korupsi pihak – pihak terkait dapat meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, serta dapatnya dilaksanakan suatu sistem peradilan in absentia dimana pelaksanaan persidangannya tidak

diikuti tersangkanya.

3. Perbuatan pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh tiga pihak yaitu korporasi, pegawai negeri sipil, dan orang perorangan.
4. Pertanggung jawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada si pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana korupsi.

